



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 203/Pid.B/2018/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **RAHMAN Alias ARMAN.**
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bontoduri VI No. 25 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalete Kota Makassar / Jl. Indro Gg. 4 Kel. Indro, Kec. Kebomas Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **FADELI Alias SOGOL**
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Harun Thohir Gg. 46/134 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sidorukun, Kec. Gresik, Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 203/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAN Als ARMAN dan Terdakwa II FADELI Als SOGOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I RAHMAN ALs ARMAN Dan Terdakwa II FADELI Als SOGOL** dengan pidana penjara masing masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Gresik.
4. Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang bersidang atas perkaranya memberikan hukuman ringan-ringannya terhadap dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa I RAHMAN Als ARMAN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II FADELI Als SOGOL, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di di ruang kamar setir Kapal KLM Nur Indah yang sedang sandar di Pelabuhan Gresik tepatnya di Jl. Yos Sudarso, Kel Pulo Pancikan Kec Gresik Kab Gresik, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi MADEWIN yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu saksi korban sedang santai di kamar setir didatangi oleh Sdr RENDI (DPO) bersama dengan terdakwa I dengan tujuan untuk menagih hutang kepada saksi korban kepada Sdr Rendi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi korban saat itu saksi korban belum ada uang saksi korban menjanjikan kepada Sdr Rendi keesokan harinya dan diiyakan oleh Sdr Rendi namun saat itu terdakwa I tidak menerima janji saksi korban tersebut melainkan minta dibayar hari ini juga diminta terakhir sampai pukul 20.00 Wib, namun karena saksi korban saat itu tidak memiliki uang akhirnya saksi korban tetap menjanjikan sdr. Rendi dengan terdakwa I keesokan harinyadan setelah itu akhirnya Sdr Rendi dan Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi saksi korban dikapal di ruangan setir kapal KLM NUR INDAH dengan tujuan untuk meminta uang milik Sdr Rendi namun dikarenakan saat itu saksi korban tidak memiliki uang saksi korban tetap mejanjikan keesokan harinya yang kemudian terdakwa I menyuruh saksi korban memanggil saksi Laga Bin Jaliko yang merupakan penjaga kapal dan tidak lama kemudian saksi Laga Bin Jaliko datang dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II sempat dinasehati oleh saksi Jaga Bin Jaliko supaya tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan besok paginya namun saat itu terdakwa I dan terdakwa II tetap minta pembayaran hutang sdr Rendi malam itu juga yang saat itu terdakwa II memegang krah baju saksi Laga Bin Jaliko sehingga saat itu saksi Laga Bin Jaliko hendak memukul terdakwa II namun saat itu saksi korban melarangnya, kemudian tiba tiba terdakwa I langsungukul saksi korban dan mengenai bagian jidat saksi korban lalu kemudian saksi korban

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar keluar dari ruangan setir kapal dan dihadang di depan kamar oleh terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban di bagian wajah dan mata saksi korban yang saat itu terdakwa I langsung memukul saksi korban di bagian pelipis kanan saksi korban.

➤ Bahwa saksi korban MADEWIN selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis pada tanggal 16 April 2018 melalui Visum Et Repertum Nomor : 448/006/403.52.1/IV/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Taufik dari UPT Puskesmas Alun Alun Dinas Kesehatan Kab Gresik, dengan hasil pemeriksaan pada penderita tersebut terdapat luka memar di Dahi diameter panjang kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, terdapat luka memar dipelipis mata bagian kanan dengan diameter panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, terdapat luka lecet dikelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter kali nol lima centimeter yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I RAHMAN Als ARMAN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II FADELI Als SOGOL, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di di ruaga kamar setir Kapal KLM Nur Indah yag sedang sandar di Pelabuhan Gresik tepatnya di Jl. Yos SudarsoKel Pulo Pancikan Kec Gresik Kab Gresik, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap saksi korban MADEWIN yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu saksi korban sedang santai di kamar setir didatangi oleh Sdr RENDI (DPO) bersama dengan terdakwa I dengan tujuan untuk menagih hutang kepada saksi korban kepada Sdr Rendi

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi korban saat itu saksi korban belum ada uang saksi korban menjanjikan kepada Sdr Rendi keesokan harinya dan diiyakan oleh Sdr Rendi namun saat itu terdakwa I tidak menerima janji saksi korban tersebut melainkan minta dibayar hari ini juga diminta terakhir sampai pukul 20.00 Wib, namun karena saksi korban saat itu tidak memiliki uang akhirnya saksi korban tetap menjanjikan sdr. Rendi dengan terdakwa I keesokan harinyadan setelah itu akhirnya Sdr Rendi dan Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban.

➤ Bahwa sekitar pukul 17.30 wib terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi saksi korban dikapal di ruangan setir kapal KLM NUR INDAH dengan tujuan untuk meminta uang milik Sdr Rendi namun dikarenakan saat itu saksi korban tidak memiliki uang saksi korban tetap menjanjikan keesokan harinya yang kemudian terdakwa I menyuruh saksi korban memanggil saksi Laga Bin Jaliko yang merupakan penjaga kapal dan tidak lama kemudian saksi Laga Bin Jaliko datang dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II sempat dinasehati oleh saksi Jaga Bin Jaliko supaya tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan besok paginya namun saat itu terdakwa I dan terdakwa II tetap minta pembayaran hutang sdr Rendi malam itu juga yang saat itu terdakwa II memegang krah baju saksi Laga Bin Jaliko sehingga saat itu saksi Laga Bin Jaliko hendak memukul terdakwa II namun saat itu saksi korban melarangnya, kemudian tiba tiba terdakwa I langsung mukul saksi korban dan mengenai bagian jidad saksi korban lalu kemudian saksi korban menghindar keluar dari ruangan setir kapal dan dihadap di depan kamar oleh terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban di bagian wajah dan mata saksi korban yang saat itu terdakwa I langsung memukul saksi korban di bagian pelipis kanan saksi korban.

➤ Bahwa saksi korban MADEWIN selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis pada tanggal 16 April 2018 melalui Visum Et Repertum Nomor : 448/006/403.52.1/IV/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Taufik dari UPT Puskesmas Alun Alun Dinas Kesehatan Kab Gresik, dengan hasil pemeriksaan pada penderita tersebut terdapat luka memar di Dahi diameter panjang kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, terdapat luka memar dipelipis mata bagian kanan dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, terdapat luka lecet dikelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter kali nol lima centimeter yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAGA Bin JALIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira 17.30 Wib. diruangan kamar setir kapal KLM Nur Indah yang sedang sandar di Pelabuhan Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut Kapten Kapal KLM Nur Indah yaitu sdr. Madewin dan yang melakukan Pengeroyokan yaitu Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol.
- Bahwa Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Madewin tidak menggunakan alat apa apa melainkan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul secara bergantian terhadap sdr. Madewin sampai akhirnya sdr. Madewin melarikan diri ke kapal sebelah sehingga Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol tidak bisa mengejar.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut, namun sewaktu saksi diperiksa di Polsek kawasan pelabuhan, saksi baru tahu bahwa awal permasalahannya yaitu sdr. Madewin mempunyai hutang gaji selama tiga bulan kepada sdr. Rendi, dan sdr. Rendi punya hutang kepada Terdakwa I Rahman alias Arman sehingga sewaktu sdr. Rendi ditagih oleh Terdakwa I Rahman alias Arman, sdr. Rendi mengajak Terdakwa I Rahman alias Arman mendatangi sdr. Madewin untuk meminta uang, namun karena sdr. Madewin masih tidak ada uang sehingga dijanjikan keesokan harinya tetapi Terdakwa I Rahman alias Arman tidak menerima janji dari sdr. Madewin tersebut sehingga Terdakwa I Rahman alias Arman dibantu Terdakwa II Fadeli alias Sogol melakukan pengeroyokan tersebut.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh sdr. Madewin tersebut karena sesaat sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa I Rahman alias Arman, kepada saksi dan Terdakwa I Rahman alias Arman mengatakan kalau sdr. Madewin kurang ajar karena baju lehernya telah dipegang sdr. Madewin, kemudian saksi menyarankan supaya Terdakwa I Rahman alias Arman untuk pulang, namun taklama kemudian Terdakwa II Fadeli alias Sogol datang dan langsung naik keatas kapal yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I Rahman alias Arman dan taklama kemudian saksi ditelepon oleh sdr. Madewin supaya naik keatas kapal, setelah saksi naik dan masuk kedalam kamar setir kapal KLM Nur Indah, saksi melihat Terdakwa II Fadeli alias Sogol memukul sdr. Madewin sebanyak satu kali, kemudian diikuti oleh Terdakwa I Rahman alias Arman memukul sdr. Madewin namun saksi berhasil memegangi Terdakwa I Rahman alias Arman, sehingga sdr. Madewin melarikan diri keluar dari kamar setir namun dikejar oleh Terdakwa II Fadeli alias Sogol tetapi tidak berhasil karena sdr. Madewin lari ke kapal sebelah dan taklama kemudian ada Polisi datang.
  - Bahwa Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras, karena saat itu saksi mencium bau minuman keras dari Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol dan selain itu jalannya juga tidak stabil
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Madewin dan saksi Samsul Arifin yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dimana kesaksian saksi tersebut dilakukan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya yaitu didepan penyidik Bambang Sulistyono, S.H. mohon kesaksiannya dapat dibacakan, dikarenakan saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dipersidangan dikarenakan para saksi sedang berlayar dan tidak diketahui kapan singgah kembali di Pelabuhan Gresik;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum, yang pada pokoknya para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



2. Saksi **MADEWIN** Keterangan saksi di BAP Polisi dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berkas perkara serta menandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami oleh saksi ;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut bernama sdr. RAHMAN alias ARMAN (Terdakwa I) dan sdr. FADELI alias SOGOL (Terdakwa II) ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib di ruangan kamar setir Kapal KLM Nur Indah yang sedang sandar di Pelabuhan Gresik ;
- Bahwa saksi sebagai kapten Kapal KLM Nur Indah ;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh Terdakwa I RAHMAN alias ARMAN dan Terdakwa II FADELI alias SOGOL tidak dengan menggunakan alat apa-apa melainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa I RAHMAN alias ARMAN FADELI sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan jidat sedangkan Terdakwa II FADELI alias SOGOL hanya sekali memukul mengenai pipi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dan sakit diwajah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak melakukan perlawanan bahkan menghindar keluar dari ruangan kamar setir ;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa I RAHMAN alias ARMAN dan Terdakwa II FADELI alias SOGOL ;
- Bahwa ada yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut yakni sdr. LAGA BIN JALIKO dan sdr. SAMSUL ARIFIN dan keduanya ikut membantu melera ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAMSUL ARIFIN** Keterangan saksi di BAP Polisi dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berkas perkara serta menandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami oleh sdr. Madewin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut bernama sdr. RAHMAN alias ARMAN (Terdakwa I) dan sdr. FADELI alias SOGOL (Terdakwa II) ;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib di ruangan kamar setir kapal KLM Nur Indah yang sedang sandar di Pelabuhan Gresik ;
  - Bahwa sdr. MADEWIN sebagai kapten kapal KLM Nur Indah ;
  - Bahwa kejadian tersebut karena permasalahan hutang piutang antara sdr. MADEWIN dengan sdr. RENDI yang mantan anak buah dan sekaligus keponakan sdr. MADEWIN ;
  - Bahwa sdr. MADEWIN dikeroyok oleh Terdakwa I RAHMAN alias ARMAN dan Terdakwa II FADELI alias SOGOL tidak dengan menggunakan alat apa-apa melainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong ;
  - Bahwa Terdakwa I RAHMAN alias ARMAN adalah teman sdr. RENDI yang membantu menagihkan uang gaji sdr. RENDI pada sdr. MADEWIN yang belum dibayarkan ;
  - Bahwa sdr. MADEWIN dipukul oleh Terdakwa I RAHMAN alias ARMAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan jidat sedangkan Terdakwa II FADELI alias SOGOL hanya sekali memukul mengenai pipi ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut sdr. MADEWIN mengalami luka memar dan sakit diwajah ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut sdr. MADEWIN tidak melakukan perlawanan bahkan menghindari keluar dari ruangan kamar setir ;
  - Bahwa sdr. LAGA BIN JALIGO ikut membantu meleraikan ;
  - Bahwa saksi disuruh sdr. LAGA BIN JALIGO untuk lapor pada petugas polisi ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I RAHMAN Alias ARMAN :

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan Penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira 17.30 Wib. di ruangan kamar setir Kapal KLM Nur Indah yang sedang sandar di Pelabuhan Gresik dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Madewin.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu saksi korban Madewin sedang santai di kamar setir didatangi oleh sdr. Rendi bersama dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk menagih hutang kepada saksi korban Madewin kepada sdr. Rendi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saat itu

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Madewin belum ada uang dan saksi korban Madewin menjanjikan kepada sdr. Rendi keesokan harinya dan diiyakan oleh sdr. Rendi namun saat itu Terdakwa I tidak menerima janji saksi korban Madewin tersebut melainkan minta dibayar hari ini juga diminta terakhir sampai pukul 20.00 Wib, namun karena saksi korban Madewin saat itu tidak memiliki uang akhirnya saksi korban Madewin tetap menjanjikan sdr. Rendi dengan Terdakwa I keesokan harinya dan setelah itu akhirnya sdr. Rendi dan Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban Madewin.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi saksi korban Madewin dikapal di ruangan setir Kapal KLM NUR INDAH dengan tujuan untuk meminta uang milik sdr. Rendi namun dikarenakan saat itu saksi korban Madewin tidak memiliki uang saksi korban Madewin tetap mejanjikan keesokan harinya yang kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban Madewin memanggil saksi Laga Bin Jaliko yang merupakan penjaga kapal tersebut dan tidak lama kemudian saksi Laga Bin Jaliko datang dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat dinasehati oleh saksi Jaga Bin Jaliko supaya tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan besok paginya namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tetap minta pembayaran hutang sdr. Rendi malam itu juga yang saat itu Terdakwa II memegang krah baju saksi Laga Bin Jaliko sehingga saat itu saksi Laga Bin Jaliko hendak memukul Terdakwa II namun saat itu saksi korban Madewin melarangnya, kemudian Terdakwa I langsung mukul saksi korban Madewin dan mengenai bagian jidad saksi korban Madewin lalu kemudian saksi korban Madewin menghindar keluar dari ruangan setir kapal dan dihadang di depan kamar oleh Terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Madewin di bagian wajah dan mata saksi korban Madewin yang saat itu juga Terdakwa I langsung memukul saksi korban Madewin di bagian pelipis kanan saksi korban Madewin.

- Bahwa sewaktu terjadi pemukulan tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memukul pertama setelah itu Terdakwa I tidak tahu apakah sdr. Rendi ikut memukul saksi korban Madewin atau tidak dan Terdakwa I melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras.

Terdakwa II FADELI Alias SOGOL :

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan Penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira 17.30 Wib. diruangan kamar setir Kapal KLM Nur Indah yang sedang sandar di Pelabuhan Gresik dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Madewin.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu saksi korban Madewin sedang santai di kamar setir didatangi oleh sdr. Rendi bersama dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk menagih hutang kepada saksi korban Madewin kepada sdr. Rendi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saat itu saksi korban Madewin belum ada uang saksi korban Madewin menjanjikan kepada sdr. Rendi keesokan harinya dan diiyakan oleh sdr. Rendi namun saat itu Terdakwa I tidak menerima janji saksi korban Madewin tersebut melainkan minta dibayar hari ini juga diminta terakhir sampai pukul 20.00 Wib, namun karena saksi korban Madewin saat itu tidak memiliki uang akhirnya saksi korban Madewin tetap menjanjikan sdr. Rendi dengan Terdakwa I keesokan harinya dan setelah itu akhirnya sdr. Rendi dan Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban Madewin.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi saksi korban Madewin dikapal di ruangan setir Kapal KLM NUR INDAH dengan tujuan untuk meminta uang milik sdr. Rendi namun dikarenakan saat itu saksi korban Madewin tidak memiliki uang saksi korban Madewin tetap menjanjikan keesokan harinya yang kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban Madewin memanggil saksi Laga Bin Jaliko yang merupakan penjaga kapal tersebut dan tidak lama kemudian saksi Laga Bin Jaliko datang dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat dinasehati oleh saksi Jaga Bin Jaliko supaya tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan besok paginya namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tetap minta pembayaran hutang sdr. Rendi malam itu juga yang saat itu Terdakwa II memegang krah baju saksi Laga Bin Jaliko sehingga saat itu saksi Laga Bin Jaliko hendak memukul Terdakwa II namun saat itu saksi korban Madewin melarangnya, kemudian tiba tiba Terdakwa I langsung mukul saksi korban Madewin dan mengenai bagian jidad saksi korban Madewin lalu kemudian saksi korban Madewin menghindar keluar dari ruangan setir kapal dan dihadang di depan kamar oleh Terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Madewin di bagian wajah dan mata saksi korban Madewin yang saat itu juga Terdakwa I langsung memukul saksi korban Madewin di bagian pelipis kanan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 448/006/403.52.1/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Taufik dari UPT Puskesmas Alun Alun Dinas Kesehatan Kab Gresik, dengan hasil pemeriksaan pada penderita tersebut terdapat luka memar di Dahi diameter panjang kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, terdapat luka memar dipelipis mata bagian kanan dengan diameter panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, terdapat luka lecet dikelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter kali nol lima centimeter yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I RAHMAN Alias ARMAN dan Terdakwa II FADELI Alias SOGOL yang identitas keduanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan dan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan para Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya para Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barang Siapa" sudah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai arti Penganiayaan, akan tetapi para ahli hukum sependapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka atau merusak kesehatan. Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat termaksud telah terpenuhi, sehingga "maksud" si pelaku tidak harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain saja.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan diatas bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu dari pengertian tersebut maka unsur penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan penganiayaan dalam hal ini adalah berorientasi kepada tindakan yang aktif dari sipelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan telah disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol telah melakukan Penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira 17.30 Wib. diruangan kamar setir Kapal KLM Nur Indah yang sedang sandar di Pelabuhan Gresik dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Madewin.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu saksi korban Madewin sedang santai di kamar setir didatangi oleh sdr. Rendi bersama dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk menagih hutang kepada saksi korban Madewin kepada sdr. Rendi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun dikarenakan saat itu saksi korban Madewin belum ada uang saksi korban Madewin menjanjikan kepada sdr. Rendi keesokan harinya dan diiyakan oleh sdr. Rendi namun saat itu Terdakwa I tidak menerima janji saksi korban Madewin tersebut melainkan minta dibayar hari ini juga diminta terakhir sampai pukul 20.00 Wib, namun karena saksi korban Madewin saat itu tidak memiliki uang akhirnya saksi korban Madewin tetap menjanjikan sdr. Rendi dengan



Terdakwa I keesokan harinya dan setelah itu akhirnya sdr. Rendi dan Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban Madewin.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi saksi korban Madewin dikapal di ruangan setir Kapal KLM NUR INDAH dengan tujuan untuk meminta uang milik sdr. Rendi namun dikarenakan saat itu saksi korban Madewin tidak memiliki uang saksi korban Madewin tetap menjanjikan keesokan harinya yang kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban Madewin memanggil saksi Laga Bin Jaliko yang merupakan penjaga kapal tersebut dan tidak lama kemudian saksi Laga Bin Jaliko datang dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat dinasehati oleh saksi Laga Bin Jaliko supaya tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan besok paginya namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tetap minta pembayaran hutang sdr. Rendi malam itu juga yang saat itu Terdakwa II memegang krah baju saksi Laga Bin Jaliko sehingga saat itu saksi Laga Bin Jaliko hendak memukul Terdakwa II namun saat itu saksi korban Madewin melarangnya, kemudian tiba tiba Terdakwa I langsung memukul saksi korban Madewin dan mengenai bagian jidat saksi korban Madewin lalu kemudian saksi korban Madewin menghindar keluar dari ruangan setir kapal dan dihadang di depan kamar oleh Terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Madewin di bagian wajah dan mata saksi korban Madewin yang saat itu juga Terdakwa I langsung memukul saksi korban Madewin di bagian pelipis kanan saksi korban.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi korban Madewin karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau dijanjikan saksi korban Madewin yang akan membayar hutangnya kepada sdr. Rendi keesokan harinya tetapi tetap Terdakwa I dan Terdakwa II minta pembayaran hutang sdr. Rendi malam itu juga yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan penganiyaan tersebut dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi korban Madewin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 448/006/403.52.1/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Taufik dari UPT Puskesmas Alun Alun Dinas Kesehatan Kab Gresik, dengan hasil pemeriksaan pada penderita tersebut terdapat luka memar di Dahi diameter panjang kurang lebih dua centimeter kali

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.*



dua centimeter, terdapat luka memar dipelipis mata bagian kanan dengan diameter panjang kurang lebih satu koma lima centimeter, terdapat luka lecet dikelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter kali nol lima centimeter yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai deelneming (keikutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan;
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan;
3. Orang yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan turut serta ini ada apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih. dimana setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka bekerja sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sendiri atau bersama-sama dengan peserta lain dengan melihat sejauh mana peranan dan hubungan para Terdakwa dengan peserta lain dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta yuridis, yaitu Terdakwa I Rahman alias Arman dan Terdakwa II Fadeli alias Sogol masing-masing telah mengambil peranan yang aktif dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Madewin yang tiba tiba Terdakwa I langsung memukul saksi korban Madewin dan mengenai bagian jidat saksi korban Madewin lalu kemudian saksi korban Madewin menghindari keluar dari ruangan setir kapal dan dihadang di depan kamar oleh Terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Madewin di bagian wajah dan mata saksi korban Madewin yang saat itu Terdakwa I langsung memukul saksi korban Madewin di bagian pelipis kanan saksi korban Madewin.

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan para Terdakwa tersebut, terlihat bahwa antara para Terdakwa terdapat kerjasama yang cukup erat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain para Terdakwa telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian maka unsur ketiga dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka dibagian dagu dan pipi sebelah kanan.
- Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAN Alias ARMAN** dan Terdakwa II **FADELI Alias SOGOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RAHMAN Alias ARMAN** dan Terdakwa II **FADELI Alias SOGOL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **SENIN**, tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh kami **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **DIECKY KOES ANDRIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FITRIAH ADE MAYA, S.H.**

**AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.**

**SILVYA TERRY, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DWI WINDAYATI, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Gsk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18